

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 28

TAHUN 2004

Tiga Tahun tidak Cukup Rehabilitasi Lingkungan Pascapenutupan Tambang

JAKARTA (Media): Rencana PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang akan menutup operasinya 31 Agustus mendatang dan melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi lingkungan pascapenutupan tambang selama tiga tahun, dinilai kalangan organisasi nonpemerintah (ornop) tidak cukup.

Walaupun tidak ada aturan secara baku mengenai hal itu, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), di banyak negara, waktu rehabilitasi pascapenutupan tambang (*mining closure*) dilakukan sesuai masa waktu perusahaan beroperasi.

"Kalau dia beroperasi delapan tahun, minimal dia (PT NMR) bekerja untuk memelihara lingkungan dan menjaga tidak terjadi pencemaran selama delapan tahun juga," kata Direktur Eksekutif Walhi Longgema Ginting kepada Media, Rabu (18/8).

Longgema menuturkan, pertambangan, khususnya emas, memiliki dampak pencemaran sangat berbahaya bagi lingkungan, seperti adanya aliran asam tambang. Asam tambang itu, merupakan hasil ekstraksi bijih logam yang dapat mencemari air.

Upaya rehabilitasi yang dilakukan pasca-*mining closure*, menurutnya, tidak sama dengan reklamasi, seperti penanaman pohon yang banyak dilakukan operasi pertambangan di Indonesia. Hal itu karena minimnya pengaturan masalah rehabilitasi lingkungan, baik di kontrak karya (KK) dan peraturan pemerintah.

Dengan pembuangan limbah sebesar dua ton per hari yang dilakukan PT NMR selama delapan tahun beroperasi, lanjut Longgema, telah menyebabkan lima juta ton limbah terbuang di Teluk Buyat. Bahkan menurutnya, dalam jangka waktu empat-lima tahun saja, dampak yang ditimbulkan banyak terjadi, seperti ikan yang benjol, hilangnya

nener (bibit ikan), dan penyakit yang dialami masyarakat.

"Bayangkan, dalam jangka panjang sumber pencemaran tailing tetap ada di sana. Ini yang harus dimonitor dan dikontrol. Bahkan bila perlu, dipastikan tidak mengandung logam berat."

Bahkan, sejak kegiatan penambangan bijih logam berakhir Oktober 2001, menurutnya, PT NMR tetap berproduksi menghabiskan sisa bijih emas mereka. "Artinya tetap beroperasi dan produksi jalan terus."

Karena itu, menurutnya, diperlukan monitoring secara reguler di bekas lokasi penambangan PT NMR. Sehingga, waktu tiga tahun dirasakan sangat jauh dari cukup untuk melakukan rehabilitasi lingkungan di Buyat.

Longgema pun belum yakin apakah tailing yang dibuang PT NMR ke laut memang betul-betul aman. Karena pada dasarnya, dampak lingkungan hidup tidak berhenti walaupun perusahaan tidak beroperasi.

Karena itu, menurut dia, harus ada satu unit dari pihak PT NMR yang bekerja bertahun-tahun untuk memastikan apa yang mereka tinggalkan tidak bermasalah kemudian.

Secara terpisah, *President Director* PT NMR Richard Bruce Ness menyebutkan, waktu tiga tahun untuk rehabilitasi bukanlah harga mati. Kalau memang dinilai selama waktu tersebut dirasa masih kurang, maka waktunya pun bisa diperpanjang. "Angka tiga tahun itu kan hanya di atas kertas," ujar Ness kepada Media

di ruang kerjanya, kemarin.

Yang menjadi soal, lanjutnya, bukanlah waktu, melainkan kesuksesan. Lagi pula, *mining closure* juga diawasi banyak pihak, termasuk masyarakat setempat dan Bappedal. Itu sebabnya, pihaknya tidak mungkin meninggalkan Indonesia begitu saja.

"Kalau persyaratannya belum dianggap beres, kami ya tidak akan pergi kan," lanjut Ness.

Ness juga menolak jika disebutkan, waktu rehabilitasi pasca-*mining closure* haruslah sama dengan masa operasi PT NMR. Menurut dia, selama ini tidak ada peraturan yang mengatur khusus. Lagi pula, proses reklamasi sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak awal operasional penambangan.

Di tempat yang sama, Manajer Humas PT NMR Kasan Mulyono mengatakan menolak mengomentari pernyataan Walhi. Menurutnya, rencana rehabilitasi pascapenutupan selama tiga tahun itu telah disetujui pemerintah. Menurutnya, antara pengusaha dengan ornop memang tidak pernah sama dalam pemikiran.

Dia juga menegaskan, di bekas lokasi penambangan itu tidak ada aliran asam tambang, karena bijih emas di sana tidak memiliki kandungan asam. Mengenai dampak lingkungan, pihaknya telah memiliki amdal dan perkiraan dampak yang terjadi selama dan pascaoperasi.

Mengenai pernyataan bahwa kegiatan produksi masih tetap dilakukan PT NMR sejak akhir penambangan pada 2001, Kasan mengakuinya. Namun, dia menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan pengolahan bijih emas. "Untuk Oktober 2001, kami sudah menghentikan kegiatan dari lubang tambang. Tapi kami masih memiliki cadangan bijih yang sudah ada untuk ditambang lagi."

(Nuz/Rdn/V-1)